

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD THAARIQ AKBAR

NIM. 180104057

**Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI AR-RANIRY
DARUSALLAM BANDA ACEH
2023 M / 1444 H**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

Muhammad Thaariq Akbar

NIM. 180104057

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M

NIP. 198401042011011009



Auli Amri, M.H.

NIP. 199005082019031016

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

(Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : 05 Januari 2023 M
12 Jumadil Akhir 1444 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M

NIP. 198401042011011009

Sekretaris,



Auil Amri, M.H

NIP. 199005082019031016

Penguji I



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

NIP. 197005152007011038

Penguji II




Riadhus Sholihin, M.H

NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sycikh Abdul Rauf kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Thariq Akbar
NIM : 180104057
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022
Yang menyatakan,



(Muhammad Thariq Akbar)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Thaariq Akbar
NIM : 180104057
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau dari prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen)
Tanggal Sidang : 05 Januari 2023
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : *Penyalahgunaan, Narkotika, Anak*

Permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika terhadap anak sering terjadi di kabupaten Bireuen sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan naik turunnya kasus penyalahgunaan narkotika dari lima tahun terakhir di kabupaten Bireuen. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Badan Narkotika Nasional kabupaten Bireuen harus berperan penuh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap anak di kabupaten Bireuen. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam skripsi ini: pertama, Apa saja faktor-faktor penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen, kedua, Bagaimana penyelesaian hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen, ketiga, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan Narkotika oleh anak di Kabupaten Bireuen, antara lain: yang ingin mengalami (*the experience seekers*), yang ingin menjauhi realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*), dan yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*). Menurut tinjauan hukum Islam terhadap anak penyalahguna narkotika, bahwa ketentuan hukum terhadap anak tidak dapat dikenakan sanksi, penyebabnya adalah anak belum mencapai usia *baligh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan *had*, ataupun *ta'zir*. Sebab ia belum termasuk *mukallaf* (dewasa) dan belum mengetahui hak-hak dan kewajiban dalam hukum Islam. Para ulama telah sepakat jika seorang anak yang belum mencapai batasan usia *baligh* tidak wajib untuk di kenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian penerapan hukum yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib umat manusia dari masa kebodohan menuju masa yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen). Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk memberikan informasi kepada para pembaca juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dan pihak pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Dalam masa penyusunannya, tentu skripsi ini tidak serta merta selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, yang telah memberikan bantuan baik yang bersifat moril maupun materil selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M dan Aulil Amri, M.H. selaku dosen pembimbing dan kepada bapak Dr. Hasannuddin Yusuf Adan, MCL., MA selaku pembimbing akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan pemikiran beliau dalam proses penyusunan skripsi ini, sekaligus telah menjadi motivator bagi saya selama ini. Dan pada

kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya dengan tulus ikhlas kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M, Sh., PhD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) Hukum Pidana Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dedy Sumardi, MAg selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan seluruh dosen prodi Hukum Pidana Islam yang telah banyak membantu.
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen Bapak AKBP Trisna Sapari Yandi selaku Kepala BNNK Bireuen yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data di BNNK Bireuen sebagai bahan penelitian skripsi ini.
4. Secara khusus, ucapan terima kasih, penghormatan, penghargaan, dan do'a yang tidak terhingga kepada kedua orang tua ayahanda Shalihin dan ibunda Dahliana keduanya memiliki peran besar dalam perjalanan hidup penulis sejak dalam kandungan sampai saat ini, jasa keduanya tidak terbalaskan sampai akhir zaman dan juga selalu menjadi penyemangat hidup, memberi dukungan moril, dan selalu berdo'a kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi program sarjana di Universitas Islam Ar-Raniry.
5. Teristimewa kepada sahabat karib Zulfan Alfajri, SH, Salahuddin, dan terima kasih juga kepada teman seperjuangan HPI angkatan 2018, serta teman-teman Alumni Dayah Ummul Ayman leting 2018 serta seluruh

sahabat dan kolega yang telah sudi menjadi teman diskusi selama skripsi ini ditulis, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari dikatakan sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi, semua itu adalah akibat dari kurangnya ilmu dan terbatasnya kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, sangat diharapkan berbagai masukan dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ini di kemudian hari.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri seraya berdo'a, semoga segala jasa baik yang telah diberikan dengan ikhlas oleh semua pihak selama proses penyelesaian skripsi ini, menjadi amal saleh dan mendapat ganjaran yang berganda di sisi-Nya. Amiin.

Banda Aceh, 26 Desember 2022
Penulis,

(Muhammad Thaariq Akbar)

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | B | Be | ظ | za | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | T | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Śa' | Ś | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | J | je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | Kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | D | De | ل | Lām | L | El |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------|----|--------|---|----------|
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm | M | Em |
| ر | Rā' | R | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | Z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | S | Es | هـ | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | Ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>fatḥah</i> | A | a |
| ِ | <i>kasrah</i> | I | i |
| ُ | <i>ḍammah</i> | U | u |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|--------|------------------------------|----------------|---------|
| اِي... | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| اُو... | <i>fathah</i> dan <i>wāu</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---|-----------------|---------------------|
| اَ...اَ...اَ... | <i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| اِ...اِ... | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |

| | | | |
|--------------------|-----------------------|---|---------------------|
| وُ... [ُ] | <i>ḍammah dan wāu</i> | ū | u dan garis di atas |
|--------------------|-----------------------|---|---------------------|

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نُعْمَ -*nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

السَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْجَلَالُ -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a*
ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a*

ilahi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَوَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِبِكَاةٍ مَّبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur 'ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur 'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهَا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*-Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*-Lillāhi al0amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*-Wallāha bikulli syai 'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data Pengguna Narkotika di Bireuen..... | 49 |
|---|----|



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan pembimbing skripsi
- Lampiran 2 : Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Lampiran 3 : Surat keterangan pemberian data kasus oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen
- Lampiran 4 : Instrumen wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi kegiatan wawancara.
- Lampiran 6 : Daftar riwayat hidup



DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| TRANSLITERASI | ix |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| DAFTAR ISI | xx |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Penjelasan Istilah | 10 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 18 |
| | |
| BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN NARKOTIKA | 20 |
| A. Pengertian Anak Dalam Undang-undang | 20 |
| B. Anak Dalam Perspektif Hukum Islam | 23 |
| C. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang | 29 |
| D. Pandangan Hukum Islam Terhadap penyalahgunaan Narkotika | 40 |
| | |
| BAB TIGA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | 45 |
| A. Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen | 45 |
| B. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Bireuen | 49 |

| | |
|--|-----------|
| C. Penyelesaian Hukum Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Bireuen | 54 |
| D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bireuen | 57 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA 62 | |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Edikarsono selaku Doktor Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, menyatakan bahwa Narkotika adalah sebuah zat atau bahan adiktif yang bekerja pada sistem syaraf pusat (otak) sehingga dapat menyebabkan penurunan sampai kehilangan kesadaran dari rasa sakit (nyeri) hingga ketergantungan (ketagihan).¹ Penyalahgunaan Narkotika memiliki dampak terhadap berbagai aspek dalam kehidupan manusia, dampak yang ditimbulkannya pun tidak hanya sebatas dampak fisik saja, tetapi juga ikut berimbas pada lingkungan sosial. Penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah yang memprihatinkan dunia internasional. Saat ini kasus penyalahgunaan Narkotika tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, akan tetapi juga melibatkan anak-anak di bawah umur.

Pada anak dibawah umur, penyalahgunaan Narkotika saat ini menjadi hal yang sudah tidak lagi tabu apalagi lingkungan si anak mendukung untuk melakukan hal tersebut. Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi penyalahgunaan Narkotika yang terjadi pada anak di bawah umur, mulai dari kurangnya pengawasan orang tua karena sibuk bekerja, faktor keingintahuan yang besar, faktor perkembangan media teknologi yang semakin hari semakin canggih, faktor masalah keluarga (*broken home*), kondisi lingkungan tempat tinggal, pengaruh dari teman bergaul dan banyak lagi faktor lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.² Secara harfiahnya anak merupakan bentuk gambaran

¹Edikarsono, *Mengenal kecanduan Narkotika dan minuman keras* (Bandung: Yarma Widya, 2004), hlm. 12

²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

dari manusia yang belum cukup akal, pengetahuan serta emosional dalam membedakan mana baik baginya dan yang mana buruk baginya, oleh karena itu meningkatnya kasus keterlibatan anak dalam jaringan peredaran dan pemakaian Narkotika merupakan salah satu masalah serius yang patut menjadi perhatian bersama dan harus segera ditemukan solusi terbaik untuk mengatasinya.

Dikutip dari BNN.go.id, permasalahan narkotika jika diakumulasi secara menyeluruh tentang penyalahgunaannya, apabila tidak segera ditangani secara efisien, maka akan semakin sangat berbahaya bagi seluruh golongan masyarakat, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah Lembaga khusus yang terfokus pada masalah penyalahgunaan obat-obatan yang di kenal dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.³ Badan Narkotika Nasional berfungsi sebagai lembaga independen diharapkan dapat bersinergi lebih baik serta transparan dan responsibilitas dalam menumpas kejahatan Narkotika, sehingga dapat maksimal dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar akar permasalahan dari Narkotika secara global bisa dilumpuhkan dan dibinasakan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana Narkotika, yang diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika. Mengenai kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana disebutkan dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang bunyinya:

³Nevi Nur Akbar, "Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia", *Recidive*, Vol. 3, No.3, Desember 2014, hlm. 241.

- 1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
- 2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam menangani kasus Narkotika, Wewenang Penyidik BNN sebagaimana disebutkan dalam UU Narkotika Pasal 71 yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Wewenang Badan Narkotika Nasional selain dalam melakukan penyidikan juga berperan sebagai menangani korban penyalahgunaan agar terputus dari ketergantungan mengkonsumsi narkotika (rehabilitasi), hal ini sesuai dengan peraturan Badan Narkotika Nasional No. 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan BNN.⁴

Komisaris Jendral Polisi Heru Winarko Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa penyalahgunaan terhadap Narkotika dikalangan remaja semakin meningkat, dimana ada kenaikan sebesar 24 hingga 28 persen yang terjerumus kedalam penyalahgunaan Narkotika, dan kebanyakan dari pengguna adalah dikalangan anak anak dan remaja.⁵

Oleh karena itu pengaruh dari lingkungan sosial serta pengawasan dari orang tua sangat berperan aktif dalam menjaga serta mengedukasi terhadap

⁴Jody Juwanda, *Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bireuen*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2021, hlm. 3.

⁵<https://bnn.go.id/read/2019/08/12/180104057/penggunaan-Narkotika-kalangan-remajameningkat/page=all>: diakses pada tanggal 29 April 2022.

bahaya penggunaan Narkotika kepada anak, hal ini sangat dianjurkan agar anak mendapatkan informasi yang tepat, lugas, serta langsung diberikan oleh sumber informasi yang terpercaya.

Dengan berkembangnya peredaran Narkotika yang sangat pesat tidak menutup kemungkinan pengguna Narkotika hanya dari kalangan orang kaya saja, namun dapat juga menyebar di berbagai kalangan masyarakat di bawahnya. Hal inilah yang mengakibatkan Narkotika dapat diperjual-belikan dengan mudah dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Dalam pencegahannya pemerintah telah melakukan aturan rehabilitasi dan represif, namun tingginya pemakaian Narkotika masih menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan.

Dikutip dari BNNK Bireuen, anak berusia 16 tahun tersandung kasus penyalahgunaan narkotika golongan satu jenis sabu, pelajar tersebut bersama lima terdakwa lainnya akhirnya ditangkap di lokasi yang berbeda dan diamankan oleh aparat kepolisian. Penangkapan pelaku berawal dari penyelidikan yang dilakukan polisi setelah adanya laporan dari warga.⁶

Bersumber dari data yang sudah dipaparkan di atas sudah mampu memberikan gambaran bahwa kasus penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur patut mendapat perhatian khusus. Tak hanya itu, Islam sebagai agama yang mengajarkan ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat tentunya memiliki perspektif yang berbeda tentang kasus ini, yaitu narkotika sendiri tidak pernah ada pada zaman Rasulullah Saw.

Menurut Imam Adz-Dzahabi bahwa semua benda yang di dalamnya dapat menghilangkan akal (jika diminum, dimakan atau dimasukkan ke badan), baik berupa benda padat, ataupun cair, ataupun berbentuk seperti makanan dan

⁶<https://bireuenkab.bnn.go.id/bnnk-bireuen-gelar-asesmen-terpadu-terhadap-para-penyalahguna-Narkotika/>, diakses pada tanggal 31 juli 2022.

minuman, juga termasuk kedalam golongan khamar, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat.⁷

Dengan besarnya mudharat yang di timbulkan pada masalah khamar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al- Qur'an surah al-Ma'idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ (٩١)

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti. (QS. Al-Maidah' [5]: 90-91).⁸

Larangan tentang khamar selain terdapat di dalam Al-Qur'an, juga terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam yaitu: "Jauhilah oleh kalian khamr"⁹, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan"(HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas). Perbuatan mengkonsumsi khamar adalah perbuatan yang senantiasa mendorong kita pada keburukan, kehampaan, kegelapan, dan sisi-sisi kehancuran dalam kehidupan.

Hal ini semua timbul dari khamar (narkotika), jadi karena bisa memanipulasi kelogisan pikiran yang sehat dan jernih *khamar* sangat dekat pula dengan dunia kejahatan, kegilaan, dan keburukan lainnya, maka menurut al-Qur'an khamar merupakan sebuah jalan yang berpotensi untuk menimbulkan

⁷Liky Faizal, "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pandangan Islam: Upaya pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkotika", ASAS, Vol. 7, No.1, Januari 2015, hlm. 133.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), hlm. 123.

⁹Liky Faizal, *Penyalahgunaan Narkotika...*, hlm 134.

akar permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Bahkan efek terburuk dari mengkonsumsi khamar bisa dengan mudahnya memalingkan seseorang manusia dari Allah sang penciptanya dan shalat atas dasar kewajibannya.

Hal ini mencakup ke berbagai aspek dari khamar, mulai dari pembuatnya, penggunaannya, penjualnya, perantaranya, penyuruhnya, dan orang yang mau disuguhi. Bahaya yang di timbulkan *khamar* (narkotika) bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga mewanti-wanti (memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau secara lebih umum umat manusia, untuk menjauhinya.

Terlebih jika penggunaannya adalah anak dibawah umur, bisa dibayangkan betapa efeknya akan sangat buruk terhadap masa depannya sendiri, masa depan ummat dan tentunya masa depan bangsa. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan penulis diatas, sudah selayaknya kasus ini patut dijadikan bahan penelitian demi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“TINDAK PIDANA PENGGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Bireuen)”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Bireuen?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Bireuen?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Bireuen.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah hal yang sangat penting untuk dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendapatan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan. Adapun penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi, sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka oleh karena itu, dari berbagai penelusuran yang dilakukan oleh penulis maka muncul beberapa hal yang ada relevansi dan kaitannya dengan "*Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Bireuen)*".

Pertama, pada skripsi yang ditulis oleh Mizanna seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan Judul skripsinya, "*Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak*". Dalam skripsi tersebut dijelaskan peran dari Lembaga Badan Narkotika Nasional Banda Aceh dalam mengatasi permasalahan Narkoba terhadap anak. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji.

Persamaan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah, sama-sama membahas tentang penyalahgunaan barang terlarang berupa narkoba yang

dilakukan oleh anak. Perbedaannya, terletak pada unsur penelitian, dimana penulis lebih menitik beratkan dari segi bagaimana hukuman dari Hukum Pidana Islam terhadap anak pengguna narkoba.¹⁰

Kedua, pada skripsi yang ditulis oleh Dhea Rosada seorang mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul skripsi. “*Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Ogan Ilir*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan upaya Lembaga penegak hukum kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji.

Persamaan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah, sama-sama meneliti tentang sebab dan akibat dari penyalahgunaan narkoba. Perbedaannya, terletak pada unsur yang diteliti, peneliti tidak mengkaji secara spesifik di bidang instansi khususnya Lembaga kepolisian yang ditunjuk dalam memberikan tindakan terhadap pengguna narkoba.¹¹

Ketiga, pada skripsi yang ditulis oleh Asep Mahdi seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah, dengan judul skripsi “*Tindak Pidana Narkoba Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan hukuman bagi pengedar narkoba yang dilakukan oleh anak dengan meninjau dari kedua segi aspek hukum yaitu hukum pidana, dan hukum Islam. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji.

Persamaan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah, sama-sama membahas tentang kebijakan hukum Islam dalam pemberian hukuman terhadap

¹⁰Mizanna, “*Peran Badan Narkoba Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak*”, (UIN Ar-Raniry : Banda Aceh, 2021), hlm 9.

¹¹Dhea Rosada, “*Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Ogan Hilir*, (Universitas Sriwijaya : Sumatera Selatan, 2019), hlm 4-12.

anak-anak yang menggunakan narkoba. Perbedaannya, penulis hanya membahas tentang anak pengguna narkoba namun penulis tidak membahas kedalam aspek anak pengedar narkoba.¹²

Keempat, pada skripsi yang ditulis oleh Sarah Maulidianti seorang mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul skripsi “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Dalam skripsi ini juga menyebutkan putusan yang diberikan oleh Hakim kepada anak pengguna Narkoba belum sesuai dengan SPPA (system peradilan anak) yang tertera pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014.

Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Persamaan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah, sama sama mengkaji tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Perbedaannya, penulis tidak mengkaji dari ruang lingkup putusan hakim pengadilan, namun penulis lebih khusus mengkaji dari ruang lingkup Badan Narkoba Nasional (BNN).¹³

Kelima, pada Skripsi yang ditulis oleh Naza Risma seorang Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Prodi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul skripsi “*Keterlibatan Anak Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba*”. Skripsi ini menjelaskan tentang Faktor-faktor yang membuat anak terjerumus kedalam narkoba, terdapat dua factor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal lebih dikenal dengan rasa keingintahuan yang besar bagi anak sehingga

¹²Asep Mahdi, “*Tindak Pidana Narkoba Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”, (UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2010), hlm 3-7.

¹³Sarah Maulidianti, “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak*”, (UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta, 2016), hlm 1-6.

mendorong mereka untuk mencari tahu tentang narkoba. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari dua faktor yaitu kurangnya perhatian dari orang tua yang menyebabkan anak terkadang terjerumus kedalam narkoba dan faktor lingkungan sehari-hari yang juga bisa membuat anak terjerumus ke narkoba.

Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Persamaan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini adalah, sama sama mengkaji keterlibatan anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Perbedaannya penulis tidak mengkaji dari rehabilitasi terhadap anak pengguna narkoba, namun penulis mengkaji dari segi hukum pidana Islam terhadap anak pengguna narkoba.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

1. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan perbuatan yang di pidanakan. Seseorang baru dapat dikatakan melakukan pelanggaran tindak pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur di dalam undang-undang, sesuai dengan landasan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".¹⁵

Dalam pengertian lainnya tindak pidana adalah sebuah perbuatan, dimana perbuatan tersebut melanggar daripada ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan dan didalamnya terdapat pelaku tindak pidana serta dapat dikenakan hukuman berupa pemberian kenestapaan yaitu pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁶

¹⁴Naza Risma, "Keterlibatan Anak Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba", (UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, 2019), hlm 1-5.

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.59.

¹⁶Mukhlis R, "Tindak Pidana Di Bidang Pertahanan Di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, Juni 2019, hlm 122.

Sedangkan menurut penulis tindak pidana merupakan suatu perbuatan pidana (perbuatan jahat), yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut.

2. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah suatu bentuk tingkah laku, tindakan, sikap, ucapan, atau pikiran baik dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri dengan niat buruk untuk melakukannya dengan tujuan mengambil keuntungan secara pribadi dengan mengorbankan kerugian yang lain, baik secara instrumen atau alat yang dimiliki atau melekat padanya secara laten, dimana korban berada dalam situasi terpojok yang “dilema”.¹⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Penyalahgunaan adalah Perbuatan yang dilakukan dengan niat sesuatu dengan tidak sebagaimana mestinya, perbuatan ini bertujuan untuk kepentingan yang diinginkan baik secara pribadi maupun berkelompok, dalam ketentuannya penyalahgunaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.¹⁸

Sedangkan menurut penulis penyalahgunaan adalah sebuah perilaku atau sikap yang direncanakan baik dengan terselubung maupun secara terang-terangan dengan memanipulasi posisi keadaan maupun jabatan yang dipengang oleh pihak yang melakukan, penyalahgunaan bisa dilakukan oleh seorang maupun secara berkelompok.

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari jenis tanaman tertentu atau bukan dari jenis tanaman, baik diproses secara sintesis maupun secara

¹⁷Hery Shietra, Pengertian Kata Kata Abuse dan Contoh Kata Kata Abuse, Diakses melalui situs: <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html> pada tanggal 28 November 2022.

¹⁸www.kbbi.go.id, Penyalahgunaan. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> Pada Tanggal 28 November 2022

semisitetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan yang dirasakan pada orgn-organ tubuh seperti: hilangnya rasa sementara pada anggota tubuh tertentu, nyeri dan dapat menimbulkan kecanduan pada pemakaian.¹⁹

Menurut istilah lainnya narkotika adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) narkotika adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan dan dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum.²¹

Sedangkan menurut penulis narkotika adalah zat yang terbentuk dari jenis tanaman khusus atau terbentuk dari pencampuran bahan kimia yang dapat menghilangkan rasa nyeri pada bagian tubuh tertentu, serta narkotika juga dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran secara drastis sehingga ketika narkotika masuk kedalam tubuh baik melalui dihisap, diminum, disuntik maka tubuh secara spontan tidak dapat merespon rangsangan secara fisik.

4. Anak di Bawah Umur

Anak menurut pengertian undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 mendefenisikan bahwasanya Anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.²²

¹⁹Mizanna, *Peran Badan Narkotika...*, hlm. 20.

²⁰Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, "Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja: *Adolescent Substance Abuse*". *Jurnal Penelitian dan PPM*, Vol.4, No.2, Juli 2017, hlm. 341.

²¹www.kbbi.go.id/narkotik. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/narkotik> Pada tanggal 21 Mei 2022

²²Republik Indonesia, *Undang Undang pradilan anak no 3 tahun 1997*.

Dikemukakan oleh Terhaar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²³ Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah arti di bawah umur adalah anak-anak. Arti lainnya dari bawah umur adalah belum dewasa.²⁴

Sedangkan menurut penulis yang diartikan dengan anak di bawah umur adalah seorang yang belum mengalami mimpi basah atau bisa akhir baliq dan belum menginjak umur 15 tahun, dimana anak tersebut belum sampai kepada jenjang perkawinan, dimana anak tersebut masih berada dalam pengawasan orang tua dan belum bisa diberikan tanggung jawab.

5. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Perspektif adalah cara dalam melukis suatu benda pada permukaan yang mendatar, perspektif juga menitik beratkan pada sudut pandangan pada berbagai sisi dan objek sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) atau juga bisa disebut dengan sudut pandang, pandangan.²⁵

Sedangkan menurut penulis perspektif adalah sebuah cara pandang yang dianut manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal, dengan perspektif manusia dapat menggambarkan suatu objek secara rill atau sebaliknya, perspektif juga dapat mengubah berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian yang dilihat dari sudut pandang secara umum.

²³Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm.18

²⁴www.kbbi.go.id, anak di bawah umur. Diakses melalui situs: <https://kbbi.lektur.id/bawahumur> Pada Tanggal 21 Mei 2022

²⁵www.kbbi.go.id, perspektif. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/perspektif.Html> Pada Tanggal 21 Mei 2022

6. Hukum Islam

Hukum islam adalah nama bagi segala ketentuan yang sudah di tetapkan oleh Allah dan utusan-Nya yang di dalamnya terkandung kewajiban yang harus dikerjakan, sunnah, pilihan, sebab, dan larangan yang harus ditinggalkan atas dasar hukum. Hukum islam mempunyai sifat dan ketentuan yang universal, yang secara konkrit mengatur antara hubungan antara manusia dan manusia dimana dia hidup, hubungan manusia dengan alam di sekitarnya, hubungan antara manusia dengan tuhanNya, dan semua ketentuan aspek kehidupan manusia beserta permasalahannya.²⁶

Menurut pengertian lainya hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT yang berupa Alquran dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²⁷

Sedangkan menurut penulis Hukum Islam adalah hukum yang di dalamnya terdapat peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan aspek kehidupan, dan berlandaskan langsung kepada kalam Allah SWT berupa Alquran yang diwahyukan langsung kepada Nabi Muhammad SAW dan ketentuan lainnya seperti Hadis, Ijma, dan Qiyas.

F. Metode Penelitian

Menetapkan metode penelitian merupakan suatu Langkah penting di dalam menulis karangan ilmiah. Metode penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat, tepat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah,

²⁶Raodatul jannah, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika Yang Beredar Di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Palopo,2009)*, hlm.11.

²⁷Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.2, Maret 2017, hlm 24.

melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif agar bisa memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁸

Pada dasarnya bentuk penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, dalam hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁹

1. Pendekatan Penelitian

Terkait sebuah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengungkap dan menggali subjek dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian yuridis empiris. Artinya dalam menganalisis permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang tindak pidana penggunaan Narkotika oleh anak di bawah umur ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, penelitian ini memfokuskan kepada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik

²⁸Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press,2021), hlm.2.

²⁹Sugiyono, *Memaham Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta,2005), hlm.1.

secara tulisan maupun secara lisan dari orang-orang yang diamati dalam wawancara.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Dimana dalam penelitian ini data dari bahan hukum primer akan diperoleh melalui pembahasan tentang “*Tindak Pidana Penggunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Bireuen).*” yaitu fenomena dan isu-isu yang berkembang di dalam kalangan masyarakat terkait hukuman kepada anak pengguna Narkotika. Data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk wawancara, pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara kepada pegawai Badan Narkotika Nasional, dan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer. Data ini diperoleh dari buku-buku hukum positif, buku-buku hukum Islam, Undang-Undang dan literatur seperti jurnal yang membahas tentang teori Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik yang meliputi: wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan:

a. Wawancara

Wawancara Metode wawancara (*interview*) adalah satu kaedah mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian sosial, kaedah ini digunakan ketika subjek kajian (*responden*) dan penelitian berada langsung secara tatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan primer.³⁰

Teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara pribadi dan mendalam, wawancara pribadi yang dilakukan adalah wawancara yang dilakukan 1 orang peneliti dengan 1 orang responden yang pertanyaannya bertahap dan berkembang dari arah riset ke dalam permasalahan penelitian. Sedangkan wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses untuk keterangan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung antara pewawancara dengan responden atau orang yang ingin diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman *guide*.

Peneliti mewawancarai secara langsung kepada narapidana anak yang bersangkutan serta Lembaga yang menangani masalah penyalahgunaan Narkotika tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian.³¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan data narapidana penyalahgunaan Narkotika, foto-foto sebagai dokumentasi yang kemudiannya digunakan sebagai bahan pendukung penelitian.

³⁰Mita Rosaliza, "Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol 1, No 2, 2015. hlm.71.

³¹Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm 101.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik dengan proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti serta berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana teknik analisis data ini menggunakan data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual dari suatu permasalahan.³²

Sebagaimana yang diketahui objek penelitian pada penelitian ini adalah fenomena, isu dan fakta di dalam masyarakat sehingga teknik pengumpulan data kuantitatif tidak dapat dilakukan dalam penelitian ini. Adapun tahap analisis data dalam penelitian yaitu: pengolahan data, penganalisisan data dan penafsiran hasil analisis.

6. Pedoman Penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran umum serta mempermudah dalam memahami isi secara menyeluruh, pada setiap bab akan dijelaskan tentang pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis dan tetap memiliki keterkaitan antara pembahasan yang satu dan yang lainnya sehingga dapat

³²Rahmat Qamari, "Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan", *Jurnal Isnania*, Vol. 14, No. 3, 2009, hlm.10.


mempermudah pembaca. Dengan demikian, penulis menggunakan penataan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang konsep perkembangan karakter anak dan ulasan teoritis yang membahas tentang anak pengguna Narkotika.

Bab tiga membahas tentang bentuk penyalahgunaan Narkotika oleh anak dan sanksi terhadap pengguna Narkotika bagi anak di bawah umur menurut perspektif hukum Islam.

Bab empat terdiri dari penutup, kesimpulan dari hasil penelitian, daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran dalam penelitian.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK DAN NARKOTIKA

A. Pengertian Anak Menurut Undang-undang

Anak adalah amanat yang diberikan kepada pasangan sah suami dan istri, dan anak merupakan hasil dari buah cinta antara seorang pria dan perempuan dan memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu para orang tua memiliki banyak kewajiban kepada anak-anaknya, diantaranya harus memberikan kasih sayang, memeberikan wawasan tentang agama, mendidik juga merawatnya hingga dewasa. Namun, masalah yang terjadi pada anak sangat banyak, posisi anak disalahkan, pada hakikatnya posisi anak tetaplah sama sama harus mendapat perlindungan dan pendidikan layak untuk masa depan mereka mereka.

Merujuk dari Kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis, anak dapat diartikan sebagai seorang manusia yang secara fisik dari segi bentuk keseluruhan tubuhnya masih kecil ataupun manusia yang dikatagorikan masih belum cukup umur atau dewasa, serta cara berfikir anak masih labil.³³

Menurut R.A. Kosnan anak-anak adalah manusia yang masih tergolong muda jika dilihat dari faktor umur dan jiwa, perjalanan yang harus ditempuh dalam hidupnya masihlah sangat panjang, anak-anak sangat rentan akan tindak kekerasan dan kejahatan lainnya, hal ini disebabkan karena mudah akan terpengaruh pada keadaan sekitarnya.³⁴

Sedangkan menurut Sugiri selama manusia di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, manusia itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa,

³³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm. 25

³⁴Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 28

yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.³⁵

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan sebagai anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Anak-anak perlu diberikan perhatian secara khusus. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering terjerumus kedalam tempat dan posisi yang paling dirugikan, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Oleh karena itu batasan hukum dan umur bagi seorang anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak, juga terjadi keberagaman diberbagai Negara yang mengatur tentang batasan usia anak yang dapat dijatuhkan hukuman.

Pengertian anak dapat dilihat dalam beberapa pasal yang sudah tertulis di dalam kitab undang-undang Indonesia yang memberikan pengertian tentang anak sebagai berikut:³⁶

1. Menurut kitab undang-undang hukum perdata Pasal 330 menyatakan anak adalah seseorang belum dewasa yaitu mereka yang belum

³⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, (Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010), hlm. 32

³⁶Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 9-11.

mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.³⁷

2. Menurut kitab Undang-Undang hukum pidana Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur enam belas tahun.
3. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3) anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁸
4. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam Pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.³⁹
5. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa yaitu 16 (enam belas) untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki⁴⁰
6. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴¹

³⁷Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002), hlm. 90

³⁸Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52

³⁹*Ibid.*, hlm. 52.

⁴⁰Pasal 7 (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974.

⁴¹Pasal 1 (2) Undang- undang No. 3 Tahun 1997.

7. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut: "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".⁴²

Dari beberapa pengertian hukum dan batasan umur anak sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang cukup bervariasi, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri. Dalam lingkup Undang-undang tentang hak asasi manusia serta Undang-undang tentang perlindungan anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

B. Anak Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Anak

Dalam sudut pandang agama Islam anak adalah sebuah titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil'alam* dan sebagai pewaris ajaran Islam, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam

⁴²Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999, (Jakarta: Asa Mandiri, 2006), hlm. 5

mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.⁴³

Menurut Waryono Abdul Ghafur anak adalah manusia yang belum mencapai umur *baligh*, dimana batas umur *baligh* apabila dilihat dari segi anak laki-laki adalah sudah pernah mengalami mimpi dan mengeluarkan cairan mani, sedangkan perempuan jika dilihat dari tandanya adalah apabila sudah pernah mengalami datang bulan (*haid*).⁴⁴

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

- a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir, masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
- b. Masa kemampuan berfikir lemah, masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran, pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman, namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
- c. Masa kemampuan berfikir penuh, masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau usia 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.⁴⁵

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya bahwa, klasifikasi kecakapan hukum seseorang tidaklah berbanding lurus dengan usia yang pasti. Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya:

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.5, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 44.

⁴⁴Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial mendialogkan Teks dengan Konteks*, (Yogyakarta: elSAQ Press, 2005), hlm. 82

⁴⁵Sudarsono, *kenakalan Remaja*, cet-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 10

a. Kematangan usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Oleh karena itu para ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.⁴⁶

b. Peranan 'Aql (daya nalar)

Dalam menentukan usia kedewasaan istilah dewasa menggambarkan segala organisme yang telah matang, tapi lazimnya merujuk pada manusia, orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak harus sudah *aqil* (bernalar). Sebagaimana yang dikutip oleh Dadan Muttaqien dari kitab *al-Muttali*, bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu.⁴⁷

c. *Bulugh* (tanda-tanda pubertas fisik)

Istilah *bulugh* yang juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa, dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan. Adapun klasifikasi umur

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.2

⁴⁷ *Ibid.*, hlm.5

yang menginjak era pubertas atau transisi fisik menurut para ahli hukum, bahwa sejauh ini masa pubertas tidak pernah dicapai sebelum usia Sembilan tahun. Mereka juga menekankan bahwa masa puber tidak selalu terjadi di usia ini pada setiap anak, karena banyaknya factor-faktor yang mungkin dapat menunda proses kedewasaan fisik.

Oleh karena itu sebagian besar ahli hukum seperti: al-Awza‘I, Imam Ahmad, al-Syafi‘I, Abu Yusuf, dan Muhammad, semua berkesimpulan bahwa lima belas tahun adalah usia paling lambat bagi seseorang untuk mencapai kematangan fisik, terlepas dari tidak tampaknya tanda-tanda fisik.

d. *Rusyd* (kedewasaan mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian atau kedewasaan mental (*rusyd*), yaitu baik kesempurnaan *bulugh* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berfikir (*aql*). Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat.

Demikianlah faktor-faktor yang mempengaruhi klasifikasi umur yang terdapat dalam Islam, sederhananya untuk mengenal klasifikasi tersebut ada 4 faktor yang terdapat didalamnya, yaitu *mumayyiz*, *aqil*, *baligh*, dan *rusyd*. Apabila telah sempurna pada 4 faktor yang telah disebutkan, maka anak tersebut telah dikategorikan sebagai dewasa.

2. Macam-Macam Anak

Anak adalah dambaan dan kebanggan setiap orang tua. Ia bisa sebagai pelipur lara, pelengkap keceriaan rumah tangga, penerus cita-cita, investasi, guru, partner, bahkan pelindung orang tua terutama ketika orang tua sudah tua. Tidak ada orang tua yang mengharapkan harapannya akan ke neraka. Mereka tentunya mendambakan dan mengharapkan anak-anaknya

kelak bisa membahagiakannya, menjadi penyejuk hati dan mata. Dalam alqur'an di sebutkan, ada 4 macam kedudukan anak, diantaranya adalah.⁴⁸

a. Anak sebagai *Ziinatun* (perhiasan)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al- Qur'an surah al-kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْتُ الصَّالِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلٌ
(٤٦)

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Qs. Al-kahfi [18]: 46).⁴⁹

Ziinatun adalah perhiasan atau hiasan untuk kedua orang tuanya. Perhiasan yang dimaksud adalah orang tua yang sangat senang dan bangga dengan berbagai hal yang baik yang diperoleh oleh anak-anaknya, sehingga dia pun akan terbawa baik pula namanya di dunia, atau pun anak bisa sebagai pembawa rasa senang.

b. Sebagai penyejuk hati (*Qurrotu a'yun*)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al- Qur'an surah al-furqon Ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا
(٧٤)

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai

⁴⁸Kementrian agama kabupaten purbalingga, *Sebutan Anak dalam Al-qur'an*, <https://purbalingga.kemenag.go.id/sebutan-anak-dalam-al-qur-39-an/> di akses pada tanggal 1 Desember 2022

⁴⁹Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 299.

penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-furqon [25]: 74).⁵⁰

Qurrotu a'yun adalah menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharap ridha Allah. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

c. Sebagai musuh bagi orang tua (*Aduwwan lakum*)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al- Qur'an surah At-Taghobun Ayat 14:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤)

Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya diantara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. At-Taghobun [64]: 14).⁵¹

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: bahwa makna *aduwwan lakum* adalah: melalaikanmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa menentangmu dalam urusan agama dan dunia. Anak model seperti ini diwakili oleh Kan'an yang selalu menentang bapaknya nabi Nuh alaihissalam.

d. Anak sebagai fitnah (ujian dan cobaan)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al- Qur'an surah At-Taghobun Ayat 15:

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 366.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 557

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٥)

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Qs. At-Taghabun [64]: 15).⁵²

Fitnah adalah ujian yang bisa memalingkan ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat. Anak, selain sebagai perhiasan dan penyejuk mata, juga bisa menjadi fitnah (ujian) bagi orang tuanya. Ia merupakan amanah yang akan menguji setiap orang tua. Makna fitnah juga bisa diartikan sebagai ujian yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau terjerumus dalam perbuatan maksiat.

C. Dasar Hukum Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-undang

1. Pengertian Narkotika

Narkotika dalam bahasa Inggris disebut *narcotics* yang berarti obat-obatan, zat untuk membius dan juga obat penenang. Narkotika adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh dan terutama otak atau susunan saraf pusat sehingga menimbulkan gangguan fungsi fisik, psikis dan sosial, karena kebiasaan, adiksi (kecanduan) yang berasal dari tumbuhan sintetik atau tidak tanaman sintetik atau semi sintetik.⁵³

Sedangkan pengertian narkotika yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa narkoba adalah akronim (singkatan) dari narkotika yang bermakna obat-obatan yang

⁵²*Ibid*

⁵³Hervina Puspitosari, Yana Indrawati, & Frans Simangunsong, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika (Persepektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan)* (Nas Media Pustaka, 2018), Hlm. 10

terlarang dan berbahaya. Narkotika juga merupakan bagian dari narkoba (narkotika dan obat atau bahan berbahaya).⁵⁴

Menurut Soerdjono Dirjosisworo, pengertian narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan efek tertentu bagi yang menggunakannya masuk ke dalam tubuh. Pengaruh ini dapat bersifat sedatif, hilangnya rasa sakit, gairah dan halusinasi atau munculnya fantasi, angan-angan. Properti ini dikenal dan ditemukan di dunia tujuan medis yang dimaksudkan untuk digunakan untuk pengobatan dan kemaslahatan manusia dipembedahan, pereda nyeri dan lain-lain.⁵⁵

Moh. Taufik Makarao juga meyakini pengertian itu secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya, yaitu dengan memasukkan ke dalam tubuh.⁵⁶

Smith Kline dan French Clinical narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, dengan hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis dan memiliki tujuan dan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

⁵⁵Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, "Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja Adolescent Substance Abus", *Jurnal Penelitian dan Ppm*, Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 341.

⁵⁶Ide Prima Hadiyanto, "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Ilmiah*, Vol. XV, No. 2, 2017, hlm. 1634

⁵⁷Adam Chzawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71

2. Jenis-Jenis Narkotika

a. Opium

Opium adalah cairan getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak benih tanaman *samni verum* mentah. Pembentukan opium terjadi apabila getah dari buah candu dikumpulkan lalu dijemur hingga menjadi opium mentah. Cara pengolahan secara modern saat ini adalah dengan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diolah akan menghasilkan alcolides berupa cair, padat dan bubuk.⁵⁸ Dalam perkembangannya opium terbagi menjadi dua:

- 1) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buahnya Tanaman *papaver somniferum* yang hanya mengalami pengolahan untuk sekedar pengemasan dan pembungkus tanpa memperhatikan level morfin.
- 2) Opium yang dimasak terdiri dari:
 - a) Candu, produk yang diperoleh dari pengolahan buah candu mentah melalui serangkaian proses, terutama dengan melarutkan, memanaskan dan fermentasi dengan atau tanpa penambahan bahan lain, dengan niat mengubahnya menjadi ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b) Jicing, sisa-sisa candu setelah melalui proses penghisapan, tanpa memperhatikan kandungan di dalamnya, apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lainnya.

⁵⁸Jamaluddin, "Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Tribakti*, Vol. 27, No. 1, 2016, hlm. 33.

c) Jicingko, hasil yang didapat dari mengolah jicing⁵⁹

Penggunaan opium dalam jangka panjang dapat menghambat fungsi otot polos di usus, yang menyebabkan sembelit, dan kekeringan pada selaput lendir, yang menyebabkan mulut dan saluran hidung kering.

b. Kokain

Kokain adalah alkaloid yang diperoleh dari tanaman *erythoxyion coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, sebelumnya masyarakat setempat menggunakan tanaman ini untuk dikonsumsi seperti dikunyah agar mendapatkan efek stimulan (perangsang). Efek negatif yang timbul dari penyalahgunaan kokai ini yaitu: detak jantung yang cepat, euforia, kejang pupil (mata) melebar, tekanan darah meningkat, berkeringat (dengan merasa dingin) dan muntah (mual).

c. Ganja

Ganja atau sering dikenal dengan nama ilmiah *Cannabis Sativa* merupakan tanaman yang dapat dengan mudah tumbuh dan bisa ditemukan di daerah beriklim tropis hingga sedang. Ganja memiliki bentuk pohon tegak menjulang ke atas dan memiliki daun yang rimbun, ganja juga biasa tumbuh seperti tumbuhan liar pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 menjelaskan dan memberikan penjelasan mengenai “produksi” dalam pasal tersebut ada penjelasan mengenai produksinya yaitu dalam budidaya narkotika atau penanaman. Dan kalimat yang mengatakan "jumlah yang sangat terbatas" sesuai dengan aturan budidaya yang ada hanya akan

⁵⁹Tamita Utama, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika, Precusor, Kesehatan, Ombudsman dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV Tamita Utama, 2011), hlm. 232.

dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang ada dan hanya terbatas pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶⁰

Dalam hal ini, obat kelas I yang penggunaannya telah jelas dibatasi, yang telah diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan harus disertai izin Menteri. Tanaman ganja adalah resin yang diambil dari semua tanaman dari genus ganja, termasuk biji dan buah. Resin ganja adalah resin yang diambil dari tanaman ganja, termasuk pengolahannya menggunakan resin sebagai bahan dasarnya.⁶¹

Pada tanaman Ini mengandung 3 zat utama, yaitu:

- 1) *Tetrahydrocannabinol*
- 2) *Cannabinol*
- 3) *Kanabidiol*

Efek setelah mengkonsumsi ganja, antara lain dapat membuat denyut nadi dan detak jantung lebih cepat, mata merah, suhu tubuh menurun, pikiran selalu merindukan ganja mulut dan tenggorokan kering, kesulitan mengingat sesuatu, sulit untuk berkomunikasi, dapat menjadi agresif terhadap pengguna, kesulitan tidur, berkeringat.

d. Morphin

Morphin adalah *prototipe analgesik* yang kuat, ciri-cirinya bisa ditandai dengan tidak memiliki bau, rasa yang di timbulkan cenderung pahit, berbentuk kristal berwarna putih, seiring waktu maka warna dari morphin juga ikut berubah menjadi kecokelatan. Morphine adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari opium atau canu.⁶²

⁶⁰Fajaruddin Atsnan, *Dampak Bahaya Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2016), hlm. 48.

⁶¹Ardian Suhadi, *Perilaku Sosial Pengguna Narkoba (Studi Kasus Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara kabupaten Kaur)*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Tahun 2014, hlm. 17

⁶²*Ibid.*, hlm. 16.

Adapun akibat dari penyalahguna morfin bagi penggunanya adalah mual, muntah, seringnya mengantuk, berkeringat tanpa henti, rasa sakit yang timbul di bagian otak karena secara bertahap menyerang saraf otak, membuat suasana hati menjadi mudah berubah-ubah dan tidak nyaman, mudah tersinggung, timbul imsonia, kinerja otot akan melemah, meningkatkan rasa sakit di seluruh bagian tubuh, membuat metabolisme tubuh semakin lambat, dan menyebabkan kematian.

e. Heroin

Heroin adalah salah satu obat yang berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit seperti morfin, namun seiring dengan kemajuan waktu dan teknologi, penggunaan heroin kini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dampak yang timbul dari penyalahgunaan heroin ini, dapat menyebabkan kecanduan.

Kecanduan terhadap heroin akan sangat sulit dihentikan atau keinginannya tak dapat dibendung untuk menggunakan heroin, sehingga cenderung mengkonsumsi heroin secara terus-menerus dalam jumlah atau dosis yang semakin meningkat dan sesering mungkin, hal ini akan menyebabkan overdosis. Pada efek penggunaan heroin yang lebih lanjut para pecandu heroin akan berperilaku di luar kendali jika belum menerima atau menggunakan heroin.⁶³

f. Sabu-sabu

Sabu-sabu dapat ditemukan dalam bentuk kristal, sabu-sabu tidak memiliki warna khusus ataupun bau, sabu-sabu juga dikenal sebagai es yang memiliki pengaruh kuat terhadap saraf. Ketergantungan pada penggunaan yang sangat tinggi pada obat ini

⁶³Fajaruddin Atsnan, *Dampak Bahaya Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2016), hlm. 59

dan akan berlangsung lama, bahkan bisa mengalami penyakit jantung dan juga dapat mmenyebabkan kematian.

Efek negatif yang ditimbulkan dari penggunaan sabu; halusinasi, impotensi, kerusakan anggota tubuh seperti jantung, hati, lambung, ginjal, sariawan parah, pupil mata melebar, tekanan darah naik, keringat berlebihan disertai dengan menggigil, mual, muntah, penyimpangan seksual, kehilangan nafsu makan, dan kematian.⁶⁴

g. Alkohol

Alkohol adalah jenis minuman yang mengandung unsur kimia etil alkohol atau etanol yang juga sering disebut sebagai *grain alcohol*. Ini adalah cairan bening, tidak berwarna dan rasanya pahit, kaleng alkohol diperoleh dari hasil peragian (fermentasi) oleh mikroorganisme dari gula, jus buah, biji-bijian, madu, umbi-umbian dan getah kaktus tertentu. Efek dari alkohol adalah berkurangnya kapasitas hati mengoksidasi lemak, menyebabkan kanker, menyebabkan gangguan fungsi hati, kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal, rentan terhadap infeksi, hipertensi atau tekanan darah tinggi.⁶⁵

h. Ekstasi

MDMA (*Methylene Dioxy Meth Amphetamine*) atau secara luasnya dikenal sebagai ekstasi memiliki struktur dan efek kimia yang serupa dengan amfetamin dan halusinogen. Ekstasi biasanya berbentuk tablet diwarnai dalam berbagai bentuk. Ekstasi juga bisa dikemas kedalam bubuk atau kapsul.

Seperti kebanyakan obat-obatan terlarang, tidak ada kontrol dalam mengatur kekuatan dan kemurnian satu jenis narkotika,

⁶⁴Abdul Rozak, Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 1.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 22.

bahkan tidak ada jaminan bahwa pil ekstasi benar-benar ekstasi murni di dalamnya, sering kali ekstasi dicampur dengan zat-zat berbahaya lainnya.

i. Narkotika sintetis atau buatan

Narkotika dihasilkan dari proses kimia dalam farmakologi yang sering disebut dengan Napza yang merupakan singkatan dari Narkoba Psikotropika Alkohol dan Zat Adiktif lainnya. Napza sebagai zat *spicoactive*, yaitu zat yang sangat berpengaruh pada otak jadi menyebabkan perubahan perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran pengguna. Narkotika sintetis ini terbagi menjadi 3 (tiga) golongan sesuai dengan reaksi penggunaannya.⁶⁶

- 1) *Depressants* atau *depressive*, yang memiliki efek mengurangi aktivitas dari sistem saraf pusat, sehingga digunakan untuk menenangkan saraf seseorang atau memudahkan orang untuk tidur. Itu termasuk zat adiktif dalam golongan *dapressants* adalah obat sedativ atau hinotika (narkoba pereda nyeri), obat penenang (*tranquilizer*), *mandrax*, *Ativan*, *valium 5*, *metanium*, *rohypnol*, *nitrazepam*, *mogadon*, dan lain-lain. Efek dari pemakaian obat ini dapat menimbulkan orang yang mengkonsumsinya tidak jelas dalam berbicara (bingung), munculnya ilusi-ilusi yang salah, dan kurangnya kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat.
- 2) Stimulan, yang merangsang sistem saraf simpatik dan memiliki efek sebaliknya dengan *depressants*, yang menyebabkan peningkatan kewaspadaan, detak jantung meningkat atau berdebar, perasaan daya tahan bekerja

⁶⁶Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 35.

meningkat, merasa senang, susah tidur, dan tidak merasakan lapar. Obat-obatan yang tergolong stimulants termasuk amphetamine atau ecstasy, met-amphetamine atau crystal methamphetamine, kafein, kokain, khat, dan nikotin. Obat ini khusus digunakan dalam jangka pendek untuk mengurangi nafsu makan, mempercepat pertumbuhan tubuh, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan detak jantung, dan merangsang bagian saraf otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

- 3) Halusinogen atau halusinasi adalah zat yang membangkitkan perasaan tidak nyata, nantinya akan terjadi peningkatan halusinasi atau delusi karena interpretasi yang salah, artinya pengguna tidak tahu secara jelas apakah objek itu asli atau hanya angan-angan. Yang termasuk golongan obat ini yaitu L.S.D (*Lysergic Acid Diethylamide*), P.C.D. (*fenilidin*), D.M.T. (*Demethyltryptamine*) dan lain-lain.

j. Obat adiktif lainnya

Adalah minuman yang mengandung alkohol, seperti bir, wine, wiski, vodka, dan lainnya. Minuman lokal, seperti sugu, tuak, dan lain-lain. Pecandu minuman beralkohol cenderung mengalami malnutrisi karena alkohol menghalangi penyerapan nutrisi seperti Glukosa, Asam Amino, Asam Folat, Kalsium, Magnesium dan Vitamin B12.

Keracunan akan alkohol bisa menimbulkan gejala muka memerah, bicara tidak jelas, goyah waktu berjalan karena gangguan keseimbangan, dan apabila dikonsumsi secara terus-menerus akan

berakibat fatal terhadap kelaian fungsi susunan saraf pusat seperti neuropatin yang dapat menyebabkan koma⁶⁷

3. Narkotika Dalam Undang-undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri serta dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan dalam beberapa golongan.⁶⁸

Dalam kehidupan sehari-hari istilah pecandu narkotika tentunya lebih sering digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dibandingkan dengan istilah penyalahguna narkotika atau korban penyalahguna narkotika. Bahkan, mungkin sebagian besar masyarakat umum tidak dapat membedakan istilah-istilah tersebut dan cenderung mengartikannya sama, yaitu istilah untuk pengguna narkoba.

Dalam UU Narkotika istilah tersebut berbeda-beda, baik dari segi pengertian maupun hukuman bagi setiap pelakunya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat 13 yang berbunyi: “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bertujuan:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁶⁷Moh. Taufik Makarao, Suhasril, & Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 16.

⁶⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm. 3.

Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.

- b. Memberantas peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika.
- c. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika

Pasal 1 ayat 15 Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁶⁹ dan pada Pasal 54 Yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.⁷⁰

Adapun ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁷¹

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117 untuk Narkotika Golongan II dan Pasal 122 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf (a).

⁶⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm.

⁷⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, hlm.

⁷¹Anton Sudanto, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 150.

- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 118 untuk Narkotika Golongan II, dan Pasal 123 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf (b).
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf (c).
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 120 untuk Narkotika Golongan II dan Pasal 125 untuk Narkotika Golongan III serta Pasal 129 huruf (d).

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap penyalahgunaan Narkotika

Islam sebagai agama universal tidak hanya menjadikan dalil-dalil yang sudah final (Al-Qur'an dan hadits), ijma' dan qiyas, sebagai satu-satunya sumber hukum untuk mencetuskan dan menjawab sebuah hukum. Juga tidak menjadi bahan pokok sebagai referensi otoritas yang mengesampingkan beberapa dalil lainnya. Sebab, dalam Islam sendiri sangat banyak cabang cabang ilmu yang biasa digunakan para ulama untuk mencetuskan dan menjawab sebuah hukum. Di antaranya adalah metode *saddudz dzari'ah*. Istidlal menggunakan *saddudz dzari'ah* menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami dan dimengerti oleh umat Islam. Ia menempati posisi yang sangat

urgen ketika dalam teks-teks Al-Qur'an dan hadits tidak bisa ditemukan hukum yang dibahas.

Narkotika secara alami baik sintetis maupun semi sintetis tidak di atur secara rinci dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-Hadits, dan hukum Islam didasarkan pada kajian kajian ilmiah ulama Islam yang paham dan mengerti tentang tata cara menentukan sesuatu yang halal dan haram dengan menyamakan atau menetapkan hukum suatu perkara baru, yang belum muncul dimasa lalu, tetapi memiliki penyebab yang sama, manfaat, mudharat dengan kasus sebelumnya sehingga hukumannya sama (*qiyas*).

Para ulama sepakat bahwa dilarang mengkonsumsi narkotika ketika tidak berada di dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah mengatakan, “narkotika itu sama dengan zat memabukkan dan diharamkan menurut kesepakatan para ulama, bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi meskipun tidak memabukkan.”⁷²

Sebelum nama narkotika dikenal luas dalam kehidupan manusia, dahulu manusia pertama kali sudah mengenal jenis minuman keras. Pengaruh dari narkotika ini lebih buruk daripada minuman keras. Penyalahgunaan narkotika lebih berbahaya daripada khamar yang menyebabkan permusuhan dan kebencian yang juga berarti membuat onar, merusak persatuan dan memalingkan manusia dari agama. Ketentuan hukum dari penyalahgunaan narkotia adalah haram menerut hukum Islam. Namun obat ini diperbolehkan jika untuk keperluan medis dalam situasi atau kebutuhan yang mendesak, misalnya untuk anestesi.⁷³

Sementara itu, bagaimana Islam memandang hukum narkotika di Indonesia sendiri yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia. Para

⁷²Jamaluddin, “Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Tribakti*, Vol. 27, No. 1, 2016, hlm. 160.

⁷³Setiyawati. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 2*. (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015), hlm 13.

ulama sepakat bahwa hukum narkoba adalah haram dari segala jenis maupun bentuk. Memang narkoba adalah masalah baru yang belum ada dalam kitab-kitab fikih klasik. Narkoba merupakan sesuatu kemaslahatan yang baru muncul di dunia Islam pada akhir abad ke-6 Hijriah.⁷⁴

Hukum Islam melarang pemeluknya untuk mengkonsumsi segala macam barang yang mengandung unsur memabukkan, yaitu minuman keras dan narkoba. Hal tersebut dilarang karena dampak dari mengkonsumsi barang tersebut mengandung hal-hal yang berbahaya bagi manusia, baik secara fisik maupun mental. Dampak mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang tidak hanya merugikan penggunaannya, tetapi dapat berdampak pada masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Pembahasan tentang narkoba di dalam Alquran dan hadis tidak secara langsung disebutkan penjelasannya, tetapi pada ayat-ayat Alquran hanya disebutkan istilah khamar. Larangan mengkonsumsi minuman khamar tidak diturunkan secara sekaligus tetapi bertahap-bertahap. Hal ini disebabkan oleh faktor dari kalangan sosial bangsa arab jahiliyah yang sudah menjadi adat istiadat dalam meminum khamar.

Dalam proses pengharaman yang dilakukan terhadap khamar (narkoba) hukum Islam pada tahapan pertama memberikan informasi kepada pengikutnya bahwa khamar (narkoba) memang dapat memberikan sebuah manfaat yang terdapat didalamnya jika dipergunakan dengan benar, namun jika ditinjau dari segi bahaya yang ditimbulkannya dampak yang diperoleh juga lebih besar.

Dasar hukum pertama di surah Al-Baqarah Ayat 219 Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (البقرة :

(٢١٩)

⁷⁴Sofa Nur Afifah, *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2017, hlm. 5.

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari pada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah,” kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-nya kepadamu agar kamu memikirkan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 219).⁷⁵

Pada tahapan selanjutnya, hukum Islam juga memberikan penekanan bahwa narkoba dapat menyebabkan seorang kehilangan keseimbangan dari segi emosi dan pikiran, karna efek yang ditimbulkan jika seorang manusia tidak dapat mengontrol emosi akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidupnya maupun lingkungan sekitar.

Demikian juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

وَأَنِّي أَنهَيْتُكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ

Artinya “Dan aku melarang kalian dari segala yang memabukkan.” (HR. Abu Dawud no 3677, bab Al-Inab Yu’shoru Lil Khamr).⁷⁶

Adapun dalil-dalil yang disebutkan sudah sangat jelas dan terperinci, berdasarkan *jawami’ul-kalim* (wahyu yang singkat) yang diterima oleh Rasulullah Saw, beliau menyamakan hukum segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, tidak membedakan antara satu jenis dan jenis lainnya, terlepas apakah itu berbentuk minuman ataupun berjenis makanan.

Dengan demikian ketentuan hukum Islam terhadap khamar sudah terdefinisikan dengan terperinci yaitu khamar dikategorikan sebagai cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai

⁷⁵Ahmad Syafii, “Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 226.

⁷⁶Abu Abdil Muhsin Firanda, *Bahaya Minuman Memabukkan (Khamr)*, Di akses melalui situs: <https://muslim.or.id/597-bahaya-minuman-memabukkan-khomr-3.html>. Pada tanggal 24 November 2022.

kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.

Sehingga minuman sejenis ini dinamakan khamar karena memabukkan dan menyelubungi akal. Setiap sesuatu yang memabukkan termasuk khamar dan tidak menjadi persoalan tentang asal pembuatannya. Oleh karena itu, jenis minuman apa pun selama dalam katagori memabukkan adalah khamar, menurut pengertian syariat dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar ketentuan ini juga berlaku atas minuman-minuman sejenisnya, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya.

Sebab haramnya ialah karena keburukan-keburukan yang dapat ditimbulkan, baik yang bersifat secara khusus maupun yang secara umum, dan juga karena membuat lalai dari mengingat terhadap Allah Swt dan dari mengerjakan salat, puasa, bersedekah, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia.⁷⁷

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor haramnya narkoba dalam hukum Islam adalah karena ditinjau dari segi setiap sesuatu yang dapat memabukkan dan dapat menghilangkan akal, baik itu berupa jenis makanan atau minuman itu hukumnya haram meskipun pada dasarnya barang tersebut bukan dari sesuatu yang memabukkan.

⁷⁷Asy Syar'iyah, "Status Hukum Khamar dalam Perspektif Fiqh", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 2-3.

BAB TIGA

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Profil Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen

1. Sejarah Terbentuknya Badan Narkotika Nasional

Sejarah terbentuknya penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang berpengaruh, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Presiden Abdurahman Wahid membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius.

Oleh karena itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN.

Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural dan vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Badan Narkotika Nasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Badan Narkotika Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala Badan Narkotika Nasional dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan lima Deputy yaitu Deputy Pencegahan, Deputy Pemberdayaan Masyarakat, Deputy Rehabilitasi, Deputy Pemberantasan, dan Deputy Hukum dan Kerja Sama. Deputy adalah orang yang diangkat sebagai wakil atau pengganti dengan kuasa jabatan untuk bertindak.

Dan terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen secara struktural baru lahir pada tahun 2011 yaitu dengan dilantiknya Kepala BNNK Bireuen yang pertama, yaitu Drh. Bani Amin, MM tanggal 06 Oktober 2011 oleh Jendral Polisi Goris Mere yang kala itu menjadi Kepala BNN RI dan 13 orang pegawai Pemerintah Daerah Bireuen yang dipekerjakan pada BNNK Bireuen.

Seiring dengan berjalannya waktu, penambahan pegawai juga dilakukan BNNK Bireuen dalam rangka penguatan lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga di wilayah Kabupaten Bireuen. Sejak tahun 2014 BNNK Bireuen telah memiliki gedung perkantoran sendiri yang diresmikan oleh Komisaris Jendral Anang Iskandar, SH. MH. Selaku pejabat Kepala BNN RI dan Bupati Kabupaten Bireuen H. Ruslan M Daud yang menjabat sebagai

Bupati Bireuen demi menunjang aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang P4GN dan kini BNNK Bireuen telah memiliki 31 orang personil.⁷⁸

2. Visi dan Misi Badan Narkotika Kabupaten Bireuen

Visi menjadi alasan utama dari dibentuknya sebuah lembaga. Dan ini sudah mendasar sehingga tidak mungkin sebuah organisasi didirikan tanpa adanya visi. Dalam rangka menentukan arah bagi pelaksanaan P4GN, BNN merumuskan Rencana Strategi periode 2015-2019 yang mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional: “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Serta nawacita presiden yaitu perwujudan sistem penegakan hukum yang berkeadilan melalui penekanan antara lain:

1. Mendorong BNN untuk memfokuskan operasi pemberantasan narkoba dan psikotropika terutama bersumber pada produsen dan transaksi bahan baku narkoba dan psikotropika nasional maupun transnasional;
2. Mendukung upaya program percepatan Indonesia bebas Narkoba melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat umum yang dilakukan secara terus menerus, dan memberikan pengetahuan mengenai bahaya narkoba kepada siswa sejak sekolah dasar sampai dengan mahasiswa; dan Menyiapkan sarana dan anggaran yang memadai bagi rehabilitasi pengguna Narkoba dan Psikotropika.

Adapun visi, misi, dan sasaran strategis yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN. Visi dari BNN kabupaten Bireuen adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Dan misi dari BNN Bireuen

⁷⁸BNN Kabupaten Bireuen, *Sejarah*, Diakses melalui: <https://bireuenkab.bnn.go.id/sejarah/>, Diakses pada tanggal 12 Desember. Pukul 14:47 WIB.

adalah menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.⁷⁹

B. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Bireuen

Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah tersendiri untuk kelangsungan hidup bangsa, efek yang dihasilkan dari narkotika dapat menurunkan intensitas kinerja serta moral, motivasi dan kreatifitas pertumbuhan generasi di masa depan, efek yang di timbulkan ini sangat berbahaya bagi pemakai. Maka dari itu pemakai narkotika jadi sorotan penting bagi pemerintah dan masyarakat agar dapat bertindak untuk meminimalkan kecenderungan bagi si pengguna narkotika.

Narkotika yang dikonsumsi oleh Pengguna dapat menyebabkan kecanduan diri atau ketergantungan yang merusak diri sendiri sehingga dapat terjadinya pengucilan dari pihak keluarga dan publik. Konsekuensi dan interaksi sosia apa yang terjadi pada pengguna narkotika kepada keluarga dan masyarakat dimaksud serta menurut UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, para pengguna dan pemakai dikategorikan sebagai pelaku dan tindak pidana di Indonesia.

Tabel 1.1 Data Pengguna Narkotika di Bireuen

| No | Tahun | Jumlah anak penyalahguna Narkotika yang tertangkap tangan | Jumlah anak penyalahguna Narkotika diserahkan secara mandiri oleh wali anak | Jumlah keseluruhan anak penyalahguna Narkotika |
|-----------|--------------|--|--|---|
| 1 | 2017 | 8 Orang | 22 Orang | 30 Orang |
| 2 | 2018 | 15 Orang | 17 Orang | 32 Orang |

⁷⁹BNN Kabupaten Bireuen, *Visi dan Misi BNN*, Diakses melalui <https://bireuenkab.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

| | | | | |
|---|------|---------|----------|----------|
| 3 | 2019 | 5 Orang | 29 Orang | 34 Orang |
| 4 | 2020 | 3 Orang | 27 Orang | 30 Orang |
| 5 | 2021 | 4 Orang | 27 Orang | 31 Orang |

Sumber: *Data Statistik Badan Narkotika Nasional Bireuen*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingginya data pengguna Narkotika di kabupaten Bireuen yaitu: pada tahun 2017 sampai tahun 2021, kasus Narkotika tertangkap tangan tertinggi berada pada tahun 2018 yaitu berjumlah 15 orang, sedangkan tersangka penyalahgunaan Narkotika tertinggi dari penyerahan langsung dari orang tua anak penyalahguna, ini terjadi pada tahun 2019 berjumlah 29 orang. Dengan demikian akumulasi data di atas memberikan gambaran nyata bahwa angka kasus Narkotika mengalami pasang surut dalam penyebarannya, akan tetapi kasus Narkotika mengalami penurunan pada data sementara di tahun 2020.

Dengan adanya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak maka faktor-faktor anak melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan penyalahgunaan narkotika, dapat diklasifikasikan atas (3) tiga golongan yaitu:

1. Yang Ingin Mengalami (*the experience seekers*), yang memperoleh pengalaman baru yang sensasional, bahwa narkotika dapat menimbulkan sensasi yang dapat diketahui dari teman, film, surat kabar. Ia ingin turut mengalami akibat-akibat dari narkotika agar menghilangkan keruwetan hidup yang dialami, dengan maksud supaya diketahui orang tuanya, agar terkejut, panik dan menaruh perhatian terhadapnya. Menurut keterangan D:

Saya suka nonton film-film gengster, karena itu saya mulai mencoba narkotika setelah saya pertama kali melihat film gengster amerika, mereka keren sekali karna menggunakan barang itu sebagai rokok dan di suntik ke dalam badan (tubuh), mereka sangat kuat dan berani, itu saya lihat di filmnya ketika mereka berkelahi sesama gengster lain, mereka juga ditakuti oleh orang lain. Saya mulai suntik dengan kawan-kawan saya, karna saat itu yang saya pikirkan kalau jadi seperti gengster bagus

juga, bisa bebas jalan sana-sini, gak perlu takut apa-apa, dan pasti banyak orang yang takut juga sama saya karna saya pakai sabu-sabu.⁸⁰

Bagi anak-anak yang kurang mendapat perhatian, cara ini juga digunakan untuk menunjukkan rasa ingin tahu mencoba atau meniru, ataupun rasa ingin mengalami bagaimana rasanya akibat dan pengaruh yang akan ditimbulkan oleh narkoba.

2. Yang Ingin Menjauhi Realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*), yang mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya, menganggap dirinya akan selalu mengalami tekanan-tekanan yang datang dari kenyataan hidup, mencari pelarian pada dunia khayal dengan menggunakan narkoba.

Menurut keterangan A:

Saya awalnya mengetahui kalau narkoba itu tidak boleh di konsumsi, tapi bang orang tua saya selalu nyuruh saya belajar-belajar aja, saya gak bisa begitu terus, rasanya beban setiap hari harus belajar, dan gak ada waktu buat main sama kawan-kawan, walaupun ada waktu itu cuman hari minggu bang habis shalat duhur sampe magrib aja, malamnya saya gak boleh keluar. Waktu nilai saya jelek, ayah saya selalu marah sambil dipukul dengan tali pinggang, dibilang saya malas belajar padahal saya udah belajar bang, dari itu saya sakit hati sama orang tua saya, terus minggu depannya saya di ajak sama kawan saya yang umurnya lebih tua, dia bilang kalau mau hilang sakit hati hisap rokok ganja, awalnya saya ragu bang untuk hisabnya, tapi dia bilang jika tidak dihisab sakit hatinya gak hilang-hilang. Mulai dari situ saya sering ngerokok ganja di rumah kawan.⁸¹

Alasan lain penggunaan narkoba agar menghilangkan rasa kesepian dengan maksud mendapatkan pengalaman-pengalaman emosional, untuk mengisi kekosongan dan merasa bosan karena kesibukan, dan untuk menghilangkan rasa kekecewaan, kegelisahan dan berbagai kesulitan yang sukar diatasi.

⁸⁰Wawancara dengan D, Selaku Pemakai Narkoba Jenis Sabu-Sabu, 10 Desember 2022.

⁸¹Wawancara dengan A, Selaku Pemakai Narkoba Jenis Ganja, 13 Desember 2022.

3. Yang Ingin Merubah Kepribadiannya (personality change), yang tidak percaya diri yang merasa dirinya kurang dari yang lain, dan merasa malu atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan yang berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang.

Menurut keterangan I:

Saya sering diejek sama kawan-kawan saya, karna penampilan saya yang gendut dan hitam sering jadi bahan olok-olok, sering kalau saya jalan berpas-pasan dengan kawan saya, saya selalu nunduk kebawah tapi kawan saya selalu usil dengan mengejek saya si jelek cupu. Waktu libur selepas habis ujian sekolah, kawan saya mengajak untuk berlibur ke laut dengan acara hanya untuk bakar ayam, tapi ketika saya sampai di tempat lokasi mereka lagi hisab sabu di dalam botol yang dibakar, kawan-kawan saya kompak untuk menyuruh saya mencobanya, awalnya saya menolak karna saya takut, namun mereka janji kalau saya hisab ini saya masuk kedalam geng mereka dan saya dianggap setara dan keren seperti mereka, oleh karna itu saya pun menuruti permintaan mereka.⁸²

Mereka beranggapan bahwa rasa takut, malu dan sebagainya dapat dihilangkan oleh narkoba, maka dia merubah kepribadiannya dengan mempergunakan narkoba sebagai alat. Juga alasan lain dalam hal ini agar membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya, seperti: mengebut, berkelahi, mempermudah penyaluran sex, untuk mencari arti dalam hidup.

Dampak dari pengaruh narkoba tidak hanya pada lingkungan masyarakat saja bahkan sekarang pengaruhnya masuk ke dalam ranah sekolah, tidak mengenal diskriminasi dan tidak hanya memasuki sekolah umum. Para sindikat mengadakan pendekatan kepada siswa dengan pertama sekali mencicipi secara gratis. Setelah korban terlena dengan kenikmatan obat terlarang tersebut maka para pengedar tidak lagi memberikan narkoba dengan gratis, mereka akan memberika lagi barang tersebut dengan syarat siswa tersebut mau

⁸²Wawancara dengan I, Selaku Pemakai Narkoba Jenis Sabu-Sabu, 15 Desember 2022.

membantu mereka menawarkan obat-obatan terlarang tersebut kepada teman-teman sekolahnya. Bila setuju, maka tidak saja narkoba yang gratis diperoleh, tetapi juga sejumlah uang tertentu sebagai imbalan. Modus operandi yang juga pernah terjadi, yang populer adalah dengan melakukan peredaran narkoba dengan menggunakan berbagai alat yang sering di gunakan di sekolah seperti pulpen, buku-buku, penghapus dan sebagainya untuk menciptakan proses ketergantungan terhadap narkotika.

Beberapa penyebab lain anak-anak terjerumus menyalahgunakan narkotika adalah:

1. Kesibukan orang tua, orang tua tidak lagi memperhatikan kehidupan sosial anaknya yang masih sekolah karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya.
2. *Broken Homes*, anak-anak kehilangan bimbingan karena rumah tangga orang tua berantakan, sehingga anak mudah masuk lembah narkotika.
3. Perubahan sosial dan cara hidup yang mendadak berkelebihan, segala yang diperlukan oleh anak tersedia sehingga dengan mudah memancing seorang anak ke lembah narkotika.
4. Menemukan kesulitan dalam pelajaran
5. Mobilitas pemuda, biasanya anak-anak muda senang melihat yang baru dan mengembara, dan dalam perjalanan ini mungkin berkenaan dengan kelompok pemakai narkotika.
6. Informasi yang salah atau berkelebihan, orang-orang yang tadinya tidak meemahami masalah narkotika menjadi ingin mengetahui, tetapi dari segi negatifnya, atau banyak cerita sensasi yang dibuat sehingga orang tertarik mencobanya.⁸³

⁸³Muhammad Ridwan Lubis, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 4. No. 2 November 2019, hlm. 582.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab anak melakukan tindak pidana narkoba atau melakukan penyalahgunaan narkoba adalah keinginan untuk memperoleh pengalaman baru yang sensasional, mengalami kegagalan dalam realitas hidupnya tidak percaya diri merasa dirinya kurang dari yang lain, dan merasa malu atau takut untuk berhubungan dengan yang lain terutama dengan berlainan jenis, atau menghadapi sekelompok orang.

C. Penyelesaian Hukum Terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Bireuen

Penegakan hukum adalah salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia yang harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum, serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat. Bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak.

Sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat, dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut. Anak-anak pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi disebut sebagai korban. Adapun hasil wawancara penulis dengan Heri Saifuddin, Penata laporan bagian Narkoba BNNK Bireuen mengatakan bahwa:

Anak-anak ini tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang melakukan sebuah tindak pidana, ya walaupun mereka melakukan perbuatan yang sama seperti orang dewasa lakukan, tapi anak-anak tidak sama kan, cara maupun daya pikirnya seperti orang dewasa.⁸⁴

⁸⁴Wawancara dengan Heri Saifuddin, Penata laporan bagian Narkoba BNNK Bireuen, Pada tanggal 01 Desember 2022 di Bireun.

Anak-anak tidak bisa dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana juga dengan perbuatannya, para anak-anak hanya dikatakan sebagai penyalahguna yang baik disengaja maupun tidak. BNNK Bireuen dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna tetap mengacu pada Undang-undang narkotika. Aturan itulah yang menjadi pegangan bagi Pemerintah beserta Penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memberantas narkotika. Sehubungan dengan ini AKBP Trisna Sapari Yandi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen mengatakan bahwa:

Kalau Penyidik BNN itu, cara kerjanya langsung mengawal Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mekanisme kerjanya, pada proses pertama ini disidik sendiri oleh BNN, kemudian dilimpahkan ke penuntut umum dan penuntut umum melimpahkan ke Pengadilan untuk dilakukan sidang, jadi tidak ada lagi sangkut pautnya kita dengan penyidik Polri, karena di BNN ini ada Penyidik tersendiri.⁸⁵

AKBP Trisna Sapari Yandi, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireun juga menegaskan sangat berbeda antara pelaku pengguna dan penyuplai, beliau mengatakan bahwa:

Kita harus jeli dulu dalam melihat masalahnya, lihat dari masalah sanksi pidana bagi anak yang terjerat kasus narkoba ya tergantung perannya, misalnya kan dalam Undang-undang Narkotika walaupun anak-anak, kalau perannya dipasal 114 atau 112 dan memang mereka terbukti melakukan penjualan, sesuai dengan ketentuannya tetap dijatuhkan hukuman yang ada dalam Undang-undang itu, cuma kalau anak-anak ada lebih ringan daripada dewasa.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diuraikan bahwa dalam memberantas kasus narkoba Penyidik BNN hanya berpegangan pada Undang-Undang Narkotika. di dalam Undang-Undang tersebut semuanya sudah diatur baik hukuman bagi pengguna, pengedar bahkan juga diatur tentang peredaran gelap narkotika sehingga memudahkan Penyidik dalam proses Penyidikan narkotika. selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa tidak ada aturan tersendiri

⁸⁵Wawancara dengan AKBP Trisna Sapari Yandi, Kepala BNNK Bireun, Pada tanggal 01 Desember 2022 di Bireun.

⁸⁶Wawancara dengan AKBP Trisna Sapari Yandi, Kepala BNNK Bireun, Pada tanggal 01 Desember 2022 di Bireun.

bagi anak yang menggunakan narkoba, semuanya sama diatur di dalam Undang-Undang Narkotika, hanya saja ada dispensasi bagi anak yang terjerat kasus pidana dalam sistem peradilan pidana anak yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) hukuman orang dewasa.

Menurut Salma, Konselor Seksi Rehabilitasi BNNK Bireuen, mengatakan bahwa:

Kami menjalankan programnya yang telah diatur dalam Peraturan Presiden yang berisi peran terbesar Badan Narkotika Nasional mengenai P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkoba), memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan semua program unggulan yang telah mencakup segala fungsi dari Badan Narkotika Nasional seperti yang telah diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Bagian ke tiga Pasal 3.⁸⁷

Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dengan demikian fungsi dari adanya Badan Narkotika Nasional adalah untuk melakukan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin. Dengan adanya P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap Narkoba).

Oleh karena itu, penyelesaian hukum terhadap anak penyalahguna narkoba di BNNK Bireuen adalah dengan dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, aturan itulah yang menjadi pegangan bagi pemerintah beserta penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memberantas narkoba.

Dengan demikian diharapkan dalam memberikan hukuman kepada anak-anak yang menyalahgunakan narkoba harus tetap pada prinsipnya yaitu memberikan perlindungan kepada sang anak. Karena anak masih memerlukan

⁸⁷Wawancara dengan Salma, Konselor Seksi Rehabilitasi BNNK Bireuen, Pada tanggal 02 Desember 2022 di Bireuen.

sebuah perlindungan dari keluarga dan lingkungannya. Apabila anak melakukan kesalahan sudah menjadi tugas orang tua untuk mendidiknya ke jalan yang benar, bukan justru mengajarkan kekerasan yang akan berakibat fatal nantinya. Seorang anak yang menyalahgunakan narkotika tidak sepatutnya untuk dikucilkan dan diasingkan.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bireuen

Hukuman dalam bahasa arab disebut dengan *uqubah*. Lafaz *uqubah* dalam pengertian secara bahasa adalah menggiringnya perbuatan dan datang dibelakangnya, maksudnya dilaksanakan hukuman sesudah perbuatan itu dilakukan, dan dalam pengertian secara istilahnya *uqubah* ialah membalasnya sesuai dengan apa yang pernah diperbuat.

Hukum Islam dipandang sebagai hukum pertama di dunia yang membedakan secara sempurna antara anak kecil dan orang dewasa dari segi tanggung jawab pidana. Hukum Islam juga merupakan hukum pertama yang meletakkan tanggung jawab anak-anak yang tidak berubah dan berevolusi sejak dikeluarkannya.

Menurut hukum pidana Islam ancaman hukuman pidana bagi anak-anak yang melakukan kejahatan dibedakan menurut perbedaan umurnya. Berdasarkan tahapan umur inilah hukum Islam memberikan hukuman (sanksi) terhadap tindakan kejahatan (*jarimah*) anak dengan:⁸⁸

1. Fase tidak adanya kemampuan berpikir (*Indrak*).

Sesuai dengan kesepakatan fuqaha, fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia 7 tahun, pada fase ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kekuatan berpikir. karenanya, apabila anak kecil melakukan sebuah tindak pidana sebelum berusia 7 tahun dia tidak dikenai

⁸⁸Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranah Bil Qanunil Wadhi, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam 1*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 73-74

hukuman, baik pidana maupun hukuman ataupun hukuman *ta'dibiy* (mendidik) anak kecil tidak dijatuhi hukuman *hudud*, *qisas* dan *ta'zir* apabila dia melakukan tindak pidana *hudud* dan *qisas* (misalnya membunuh melukai dan merusak).

Walaupun demikian, adanya pengampunan tanggung jawab pidana terhadap anak kecil bukan berarti membebaskan dari tanggung jawab perdata atas semua tindak pidana yang dilakukan. Iya bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan harta dan jiwa orang lain. Tanggung jawab perdata tidak dapat hilang, sebab menurut kaidah asal hukum Islam, darah dan harta benda itu *maksum* (tidak dihalalkan/mendapat jaminan keamanan) dan juga uzur-uzur syar'i tidak menafikan kemaksuman. Ini berarti unsur-unsur syar'i tidak menghapuskan dan menggugurkan ganti rugi meski hukumannya digugurkan.

2. Fase kemampuan berpikir lemah

Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia 7 tahun sampai ia mencapai usia baligh. Dalam fase ini, anak kecil yang telah *mumayyiz* tidak bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Dia juga tidak dihukum *qisas* bila membunuh dan melukai, tetapi dikenai tanggung jawab *ta'dibi* ya itu hukuman yang bersifat mendidik atas pidana yang dilakukannya.

Meskipun pada dasarnya hukuman *ta'dibi* (mendidik) bukan hukuman pidana. Akibat menganggap hukuman itu untuk mendidik, si anak tidak dapat dianggap sebagai residivis (pengulangan kejahatan) meski hukuman untuk mendidik telah dijatuhkan kepadanya. si anak juga tidak boleh dijatuhkan hukuman *ta'zir* kecuali hukuman yang dianggap mendidik seperti pencelaan dan pemukulan.⁸⁹

3. Fase kekuatan berpikir penuh (sempurna)

Fase ini dimulai sejak anak menginjak usia dewasa yaitu kala menginjak usia 15 tahun, menurut pendapat mayoritas fuqaha, atau berusia 8 tahun,

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 256.

menurut pendapat imam abu Hanifah dan pendapat yang populer dalam mazhab Maliki. Pada fase ini seseorang dikenai tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukannya adapun jenisnya. Dia dijatuhi hukuman *hudud* apabila dia berzina atau mencuri dan di *qisas* apabila dia membunuh atau melukai, demikian pula dijatuhi hukuman *ta'zir* apabila melakukan tindak pidana *ta'zir*.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang berbunyi:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد)

Artinya: Dinafikan pembebanan hukum dari 3 golongan manusia, orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai dia dewasa (*baligh*), dan orang gila sampai dia sembuh. (H.R. Abu Daud, Al-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad).⁹⁰

Dengan demikian ketentuan hukum terhadap anak tidak dapat dikenakan sanksi, penyebabnya adalah anak belum mencapai usia *baligh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan *had*, ataupun *ta'zir*. Sebab ia belum termasuk *mukallaf* (dewasa) dan belum mengetahui hak-hak dan ke wajiban dalam hukum islam. Para ulama telah sepakat jika seorang anak yang belum mencapai batasan usia *baligh* tidak wajib untuk di kenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa.⁹¹

⁹⁰Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Saru Islam Hoeve, 1999), hlm. 82

⁹¹Ruway'I Ruhaily, *Fikih Umar 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustsar, 1994), hlm. 16

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Bireuen, antara lain: Ingin Mengalami (*the experience seekers*), ingin Menjauhi Realitas/kenyataan (*the oblivion seekers*), dan ingin Merubah Kepribadiannya (*personality change*).
2. Penyelesaian hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di BNNK Bireuen adalah dengan dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, aturan itulah yang menjadi pegangan bagi pemerintah beserta penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memberantas narkotika.
3. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap anak penyalahguna narkotika, bahwa ketentuan hukuman terhadap anak adalah tidak dapat dikenakan sanksi, penyebabnya adalah anak belum mencapai usia *baligh*, bila melakukan tindakan yang melanggar hukum, maka wajib dikenakan *had*, ataupun *ta'zir*. Sebab ia belum termasuk *mukallaf* (dewasa) dan belum mengetahui hak-hak dan ke wajiban dalam hukum Islam. Para ulama telah sepakat jika seorang anak yang belum mencapai batasan usia *baligh* tidak wajib untuk di kenakan hukuman, bila anak tersebut melakukan perbuatan dosa

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, dapat diambil beberapa saran yang dikemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Badan Narkotika Nasional kabupaten Bireuen harusnya lebih giat lagi dalam hal memberikan sosialisasi Narkotika dan kegiatan lain. Dikarenakan pada masa ini kasus penyalahgunaan Narkotika masih dikategorikan dalam jumlah yang banyak dan lebih melakukan pendekatan dengan masyarakat disegala sektor, ini dikarnakan pemahaman tentang Narkotika di kalangan masyarakat yang kurang memahami apa itu Pecandu Narkotika serta korban penyalahgunaan Narkotika, dengan memahami bahayanya menggunakan Narkotika beserta dampak yang akan ditimbulkan maka seseorang tidak mudah terhasut atau terjerumus ke dalam penyalahgunaan Narkotika, oleh karena itu pemahaman akan bahaya narkotika sangat penting untuk diketahui di semua kalangan masyarakat.
2. Bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada pihak Badan Narkotika Nasional kabupaten Bireuen agar dapat menanggulangi secara lebih menyeluruh terhadap tinda penyalahgunaan narkotika di wilayah kabupaten Bireuen. Disamping itu masyarkakat juga diharapkan dapat bekerjasama untuk mengikuti segala himbauan dan mentaati segala peraturan yang telah dibuat demi tercapainya kehidupan yang aman, bebas dari kejahatan narkotika, dan menegakkan syariat Islam secara kaffah di kabupaten Bireuen.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang Undang Peradilan anak no 3 tahun 1997.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999.

Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang- undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadila Anak.

Buku-buku

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqaranah Bil Qanunil Wadhi, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam 1*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.

Abdul Rozak, Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Abubakar, Rifa'I, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.

Atsnan, Fajaruddin. *Dampak Bahaya Narkoba dan Zat Adiktif Lainnya*, Yogjakarta: Andi Yogyakarta, 2016.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Dahlan dan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Saru Islam Hoeve, 1999.

Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Edikarsono, *Mengenal Kecanduan Narkotika Dan Minuman Keras*, Bandung: Yarma Widya, 2004.
- Gosita, Arif. *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua*, Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010.
- Haar, Ter. *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara. 1977.
- Hervina Puspitosari, Yana Indrawati, & Frans Simangunsong, *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika Persepektif Viktimologi dan Harmonisasi Peraturan*, Makassar: Nas Media Pustaka, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Qur'an, 2007.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, & Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Ruhaily, Ruway'I. *Fikih Umar 2*, Jakarta: Pustaka Al-Kaustsar, 1994.
- Setiyawati, *Buku Seri Bahaya Narkotika Jilid 2*. Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Sudarsono, *kenakalan Remaja*, cet-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabes, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.5, Jakarta: Kencana, 2014.
- Utama, Tamita. *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika, Precusor, Kesehatan, Ombudsman dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: CV Tamita Utama, 2011.

Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Gramedia, 2008.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984.

Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial mendialogkan Teks dengan Konteks*, Yogyakarta: elSAQ Press, 2005.

Skripsi

Asep Mahdi, “Tindak Pidana Narkotika Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta), 2010

Ardian Suhadi, *Perilaku Sosial Pengguna Narkoba Studi Kasus Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kaur Utara kabupaten Kaur*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu: Bengkulu), 2014

Dhea Rosada, “*Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Ogan Hilir*”, (Universitas Sriwijaya: Sumatera Selatan), 2019

Raodatul jannah, *Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Permasalahan Narkotika Yang Beredar Di Kalangan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, (UIN Ar-Raniry: Banda Aceh), 2009

Mizanna, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak”, (UIN Ar-Raniry: Banda Aceh), 2021

Naza Risma, “Keterlibatan Anak Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika”, (UIN Ar-Raniry: Banda Aceh), 2019.

Sofa Nur Afifah, *Analisis Pendapat Ibnu Taimiyyah Tentang Sanksi Pidana Pengguna Narkoba*, Fakultas Syariah dan Hukum, (UIN Walisongo, Semarang), 2017

Sarah Maulidianti, “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak”, (UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta), 2016

Jurnal

Asy Syar’iyyah, Status Hukum Khamar dalam Perspektif Fiqh, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, Vol. 3, No. 1, 2018.

Faizal, Liky, *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pandangan Islam: Upaya pencegahan Dan Solusi Penyalahgunaan Narkoba*, ASAS, Vol. 7, No. 1 Januari 2015.

- Hartanto, Wenda, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internaional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01 Maret 2017.
- Ide Prima Hadiyanto, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Ilmiah, Vol. XV, No. 2, 2017.
- Iryani, Eva, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.2 Maret 2017.
- Jamaluddin, *Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tribakti, Vol. 27, No. 1, 2016.
- Jamaluddin, *Konsepsi Pencegahan Bahaya Narkoba Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tribakti, Vol. 27, No. 1, 2016.
- Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, Meilanny Budiarti Santoso, *Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja: Adolescent Substance Abus*, Jurnal Penelitian dan Ppm, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Mukhlis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertahanan Di Kota Pekan Baru*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No 1. Juni 2019.
- Nevi Nur Akbar, *“Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhaap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia*, Recidive, Vol. 3. No3 Desember 2014.
- Qamari, Rahmat, *Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif Dalam Penelitian Pendidikan*, Jurnal Isnania, Vol 14, No 3, 2009.
- Rosaliza, Mita, *Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Budaya, Vol 1, No 2, 2015.
- Sudanto, Anton, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1, 2012.
- Syafii, Ahmad, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Hunafa, Vol. 6, No. 2, 2019.

Informasi elektronik

Abu Abdil Muhsin Firanda, *Bahaya Minuman Memabukkan (Khamr)*, Di akses melalui situs: <https://muslim.or.id/597-bahaya-minuman-memabukkan-khomr-3.html>, pada tanggal 24 November 2022.

Hery Shieta, *Pengertian Kata Kata Abuse dan Contoh Kata Kata Abuse*, Diakses melalui situs: <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>, pada tanggal 28 November 2022.

<https://bireuenkab.bnn.go.id/bnnk-bireuen-gelar-asesmen-terpadu-terhadap-para-penyalahguna-Narkotika/> di akses pada tanggal 31 juli pukul 23.00

<https://bnn.go.id/read/2019/08/12/180104057/penggunaan-Narkotika-kalangan-remajameningkat/page=all>: diakses pada tanggal 29 April pukul 22:52

Kementrian agama kabupaten purbalingga, *Sebutan Anak dalam Al-qur'an*, <https://purbalingga.kemenag.go.id/sebutan-anak-dalam-al-qur-39-an/> di akses pada tanggal 1 Desember 2022

MODUSACEH.CO, *Tiga Kecamatan di Bireuen Jalur Masuk Narkotika Jenis Sabu-sabu*, Di akses melalui: <https://modusaceh.co/news/tiga-kecamatan-di-bireuen-jalur-masuk-narkotika-jenis-sabu-sabu/index.html>, pada tanggal 16 desember 2022.

www.kbbi.go.id, *anak di bawah umur*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.lektur.id/bawahumur> Pada Tanggal 21 Mei 2022

www.kbbi.go.id, *Penyalahgunaan*. Diakses melalui <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan> Pada Tanggal 28 November 2022

www.kbbi.go.id, *perspektif*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/perspektif.html> Pada Tanggal 21 Mei 2022

www.kbbi.go.id, *narkotik*. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/narkotik> Pada tanggal 21 Mei 2022

Wawancara

Wawancara dengan A, Selaku Pemakai Narkotika Jenis Ganja, 13 Desember 2022.

Wawancara dengan AKBP Trisna Sapari Yandi, Kepala BNNK Bireun, Pada tanggal 01 Desember 2022 di Bireun

Wawancara dengan D, Selaku Pemakai Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 10 Desember 2022.

Wawancara dengan Heri Saifuddin, Penata laporan bagian Narkotika BNNK Bireuen, Pada tanggal 01 Desember 2022 di Bireuen.

Wawancara dengan I, Selaku Pemakai Narkotika Jenis Sabu-Sabu, 15 Desember 2022.

Wawancara dengan Salma, Konselor Seksi Rehabilitasi BNNK Bireuen, Pada tanggal 02 Desember 2022 di Bireuen.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3973/Un.08/FSH/PP.009/8/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara () :
a. Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M. Sebagai Pembimbing I
b. Aulil Amri, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa () :

Nama : Muhammad Thaariq Akbar
NIM : 180104057
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : TINDAK PIDANA PENGGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Bireun)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 03 Agustus 2022

Muhammad Siddiq

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat izin melakukan penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6650/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD THAARIQ AKBAR / 180104057**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Berawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 19 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat keterangan pemberian data kasus oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BIREUEN**

Jl. Dayah Darul Istiqomah No 66 Glg. Gampong Kota Juang Bireuen
Telepon : (0644) 323267, Faximili : (0644) 323270, Kode Pos : 24251
e-mail : bnnk_bireuen@yahoo.co.id / humasbnnkbireuen@gmail.com
website : www.bireuenkab.bnn.go.id

Kabupaten Bireuen

Nomor : B/ 307/XII/KA/ TU.00.01/2022/BNN Bireuen, 28 Desember 2022
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data Untuk Penelitian

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di _

Tempat

- a. Rujukan :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 5. Surat an Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 6650/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
- b. Berkenan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini menerangkan bahwa:
- Nama : Muhammad Thariq Akbar
NIM/Semester : 180104057/ IX
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Penelitian : Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Bawah Umur di Tinjau dari Perpektif Hukum Islam
- Saudara yang tersebut namanya diatas benar telah melakukan penelitian pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen.
- c. Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Bireuen



Trisna Sapari Yandi, SE

Lampiran 4: Instrumen wawancara

VERBATIM WAWANCARA

1. Bagaimana sistematika penyelesaian hukum terhadap anak penyalahgunaan narkoba di lembaga BNN Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja wewenang Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen?
3. Hukuman Rehabilitasi dapat diberikan kepada semua golongan penyalahguna atau hanya anak saja?
4. Hambatan apa yang dialami BBN Bireuen dalam merehabilitasi anak penyalahguna narkoba?
5. Upaya apa yang dilakukan BNN Bireuen dalam mencegah penyebaran maupun penyalahgunaan narkoba?
6. Narkotia jenis apa saja yang pernah dikonsumsi?
7. Bagaimana modus operandi dalam memperoleh narkoba yang pernah digunakan?
8. Sudah berapa lama menggunakan narkoba?
9. Faktor apa yang menjadi penyebab ingin mengkonsumsi narkoba?
10. Apakah pernah membuat (meracik) narkoba secara mandiri?
11. Dimana saja pernah menggunakan narkoba?
12. Apa yang dirasakan ketika pertama kali mencoba narkoba?
13. Apakah saudara/i tau bahwa narkoba adalah barang yang terlarang untuk dikonsumsi dan sangat berbahaya?

Lampiran 5: Dokumentasi kegiatan wawancara.



Dokumentasi wawancara bersama Ketua BNNK Bireuen



Dokumentasi wawancara bersama Penata laporan bagian Narkotika BNNK Bireuen



Gedung Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen



Papan informasi pada ruang pelayanan BNNK Bireuen



Wawancara bersama anak inisial D mantan pemakai narkotika



Wawancara bersama anak inisial A mantan pemakai narkotika



Wawancara bersama anak inisial I mantan pemakai narkotika

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama/Nim : Muhammad Thariq Akbar/ 180104057
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Bireuen)
 Tanggal SK : 03 Agustus 2022
 Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M

| No | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang dibimbing | Catatan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|---|--------------|
| 1 | 7 Agustus 2022 | 12 Agustus 2022 | Bab I | - LRM - judul - Bukti peninguan kasus | ✓ |
| 2 | 22 Agustus 2022 | 14 September 2022 | Bab I | Acc. Bab I | ✓ |
| 3 | 30 September 2022 | 12 Oktober 2022 | Bab II | - membuat dan melenguaapi bab II - foot note | ✓ |
| 4 | 26 Oktober 2022 | 8 November 2022 | Bab II | Acc. Bab II | ✓ |
| 5 | 15 November 2022 | 10 Desember 2022 | Bab III Bab IV | - memperbaiki isi - narasi - kesimpulan | ✓ |
| 6 | 21 Desember 2022 | 29 Desember 2022 | Bab III Bab IV | Acc. skripsi | ✓ |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |


Banda Aceh,
Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Pidana Islam



Dedi Sumardi, S.H.I, M.Ag.
NIP. 198012052009011010

LEMBARAN BIMBINGAN KONTROL SKRIPSI

Nama/Nim : Muhammad Thariq Akbar/ 180104057
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Bireuen)
 Tanggal SK : 03 Agustus 2022
 Pembimbing II : Aulil Amri M.H.

| Nö | Tanggal Penyerahan | Tanggal Bimbingan | Bab yang dibimbing | Catatan | Tanda Tangan |
|----|--------------------|-------------------|--------------------|--|---|
| 1 | 10 Agustus 2022 | 16 Agustus 2022 | Bab I | - Daftar isi - LBM - Penulisan - footnote |  |
| 2 | 18 Agustus 2022 | 23 Agustus 2022 | Bab I | ACC. Bab I lanjut Bab II |  |
| 3 | 28 Agustus 2022 | 5 September 2022 | Bab II | - Penulisan - Analisis |  |
| 4 | 12 September 2022 | 17 September 2022 | Bab II | - paragraf - Analisis - Data primer |  |
| 5 | 22 September 2022 | 5 Oktober 2022 | Bab II | ACC Bab II lanjut Bab III. IV |  |
| 6 | 14 Oktober 2022 | 28 oktober 2022 | Bab III & Bab IV | - footnote. - narasi - Kesimpulan |  |
| 7 | 18 november 2022 | 7 Desember 2022 | Bab III & Bab IV | ACC. Bab III / IV |  |
| 8 | 25 Desember 2022 | 28 Desember 2022 | Bab III & IV | ACC. Skripsi |  |

Banda Aceh,
 Mengetahui
 Ketua Prodi Hukum Pidana Islam



Dedi Sumardi, S.HI, M.Ag.
 NIP. 198012052009011010